



**P U T U S A N**

**Nomor : 85/PID/2015/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **TULUS BANUBA MANALU** anak dari **BARITA MANALU**;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lidung Keminci, R.T. 03, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : POLRI.

Terdakwaditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 ;

## **Terdakwa II**

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO;**

Tempat lahir : Tarakan;

Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 11 Maret 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau Jl. Kusuma Bangsa, RT. 031, Desa Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwaditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 ;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **WORDLAY Als AWI Anak Dari BENYAMIN;**  
Tempat lahir : Long Bawan (Nunukan);  
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 25 Pebruari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pa'loo, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Perangkat Desa.

Terdakwaditangkappada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 ;

## **Terdakwa IV**

Nama lengkap : **EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN;**  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Baru Malinau, Desa Malinau Kota R.T.  
020, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwaditangkappada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/V/2015/Reskrim.

Terdakwaditahan oleh Kepolisian Resor Malinau pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015, ditahan di Rutan Polres Malinau;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 ditahan di Rutan Polres Malinau.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca,** Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 85/PID/2015/PT.SMR tanggal 7 Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

**Telah membaca,** Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Mln tanggal 14 September 2015;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-49/Q.4.21/Ep.2/07/2015 tanggal 1 Juli 2015 Para terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa mereka terdakwa I - TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, terdakwa II - MUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, terdakwa III - WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan terdakwa IV - EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN (dilakukan penuntutan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam lingkungan Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK mendatangi rumah saksi YUNUS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif karena ada laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi YUNUS. Sesampainya di rumah saksi YUNUS lalu saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim masuk ke rumah saksi YUNUS, saat itu banyak orang di dalam rumah berhambur dengan maksud keluar dari rumah tersebut, dan ternyata rumah saksi YUNUS dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu.

Bahwa saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK lalu mengamankan peralatan yang dipergunakan untuk permainan dadu berupa 1 (satu) lembar lapak dadu yang terdapat angka serta tulisan besar-kecil dan terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) mangkuk, 1 (satu) bantal goncang dadu, uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di lantai rumah, dan mengamankan para pemain dadu yaitu terdakwa I, terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdakwa IV beserta uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), serta mengamankan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN selaku cheker atau juru bayar, selanjutnya para terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Malinau.

Bahwa permainan dadu dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka ceker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka cheker akan mengambil uang tersebut.

Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut :

- untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu).
- untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu).

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).

Bahwa rumah saksi YUNUS telah 2 (dua) kali dipergunakan sebagai tempat bermain dadu dan pada saat permainan berhenti saksi YUNUS telah menggoncang mata dadu sebanyak 6 (enam) kali, hal mana permainan dadu tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I - TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, terdakwa II - MUHAMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, terdakwa III - WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan terdakwa IV - EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN bersama-sama dengan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan dalam lingkungan Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah saksi M. YUNUS Als YUNUS Bin SULAIMAN di Desa Malinau Kota RT. 17 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK mendatangi rumah saksi YUNUS yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat aktif karena ada laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi YUNUS. Sesampainya di rumah saksi YUNUS lalu saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim masuk ke rumah saksi YUNUS saat itu banyak orang di dalam rumah berhambur dengan maksud keluar dari rumah tersebut, dan ternyata rumah saksi YUNUS dipergunakan untuk permainan judi jenis dadu.

Bahwa saksi SUSPI DAMANTO Bin TUKUL Rianto dan saksi SURONO Bin DOLAH SIRAT bersama dengan tim gabungan Denpom VI/1 SMD dan Satgas PAMTAS Yonif 405/SK lalu mengamankan peralatan yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk permainan dadu berupa 1 (satu) lembar lapak dadu yang terdapat angka serta tulisan besar-kecil dan terbuat dari triplek, 6 (enam) buah mata dadu, 1 (satu) mangkuk, 1 (satu) bantalan goncang dadu, uang sebesar Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di lantai rumah, dan mengamankan para pemain dadu yaitu terdakwa I, terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III beserta uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa IV beserta uang sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), serta mengamankan saksi OKTAVIANUS BORO anak dari WILHELMUS WISEN selaku cheker atau juru bayar, selanjutnya para terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polres Malinau

Bahwa permainan dadu dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu berbentuk segi empat yang setiap sisinya terdapat angka yang terdiri dari bulatan kecil dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang mata dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu yang dimasukkan di dalam sebuah mangkok dadu dan dilapisi dengan bantalan dadu, setelah itu pemain memasang angka sesuai dengan pilihan atau tebakannya dengan uang yang ditaruh di lapakan dadu yang terbuat dari tripleks yang sudah dituliskan angka/mata besar, kecil, jumlah, forkas, dan selebor. Jika tebakan pemain/pemasang tepat maka cheker membayarkan sejumlah uang kepada pemasang, tetapi jika tebakan pemain/pemasang salah maka cheker akan mengambil uang tersebut.

Bahwa pembayaran uang kepada pemasang jika tebakannya tepat adalah sebagai berikut :

- untuk pemasangan angka/mata yaitu jika bandar menggoncang mangkok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah mata dadu yang muncul pada bagian atas ada salah satu dari mata dadu yang dipasang pemain maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 1 (satu).

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk pemasangan besar/kecil yaitu ketika mata dadu setelah digoncang dan dibuka jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) merupakan jumlah besar, dan jika mata dadu yang muncul pada bagian atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) merupakan jumlah kecil, jika pemain memasang uang dengan tebakan yang tepat maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut juga dikalikan 1 (satu).
- untuk pemasangan jumlah yaitu 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar yang muncul diatas berjumlah 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, atau 17 jika tebakan pemain benar maka untuk pemasangan dengan jumlah 4 dan 17 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 20 (dua puluh), untuk pemasangan dengan jumlah 5 dan 16 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 10 (sepuluh), untuk pemasangan dengan jumlah 6 dan 15 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 9 (sembilan), untuk pemasangan dengan jumlah 7 dan 14 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 8 (delapan), untuk pemasangan dengan jumlah 8 dan 13 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 7 (tujuh), untuk pemasangan dengan jumlah 9 dan 12 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 6 (enam), untuk pemasangan dengan jumlah 10 dan 11 maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan forkas yaitu jika ada 2 (dua) buah mata dadu dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar berjumlah sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 5 (lima).
- untuk pemasangan selebor yaitu jika dari 3 (tiga) buah mata dadu yang digoncang oleh bandar seluruhnya merupakan angka yang sama dan dapat ditebak oleh pemain, maka jumlah uang yang dipasang oleh pemain tersebut dikalikan 60 (enam puluh).

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-49/MAL/Ep.2/07/2015 tertanggal 20 Agustus 2015, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, Terdakwa II MUHAMMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, Terdakwa III WORDLAY Als AWI anak dari BENYAMIN, dan Terdakwa IV EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan kesempatan bermain judi” diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TULUS BANUBA MANALU anak dari BARITA MANALU, Terdakwa II MUHAMMAD MUIS WANI Bin WANI RIBO, Terdakwa III WORDLAY Alias AWI anak dari BENYAMIN, dan Terdakwa IV EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1(satu) lembar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II MUH. MUIS WANI Bin WANI RIBO;**

  - Uang sebanyak Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III Wordlay alias AWI anak dari BENYAMIN.**

- Uang sebanyak Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa IV EDI JUNAEDI Bin DJAPRI IMRAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Mln tanggal 14 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Tulus Banuba Manalu anak dari Barita Manalu, Terdakwa II Muhammad Muis Wani Bin Wani Ribo, Terdakwa III Wordlay Als. Awi anak dari Benyamin, dan Terdakwa IV Edi Junaedi Bin Djapri Imran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwamasing-masing oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## **Membaca berturut-turut :**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 16 September 2015 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Mln tanggal 14 September 2015;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 22 September 2015 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 23 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tanggal 2 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Malinau Nomor : W18-U/1249/Pid.01.06/X/2015 tanggal 2 Oktober untuk diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 25 September 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan alasan “bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum, dan memberikan pertimbangan tidak objektif serta tidak memenuhi rasa keadilan” ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 14 September 2015 Nomor : 48/Pd.B/2015/PN.Mln dan memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa sebagaimana telah terbukti terdakwa melakukan kesempatan bermain judi, namun masih terdapat faktor-faktor lainnya yang dapat meringankan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bagaimana pemidanaan tersebut dijatuhkan dapat dijadikan terdakwa sebagai pelajaran untuk menyadari perbuatannya dan supaya tidak berbuat lagi ;

**Menimbang,** bahwa disamping hal-hal meringankan yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana 3 tahun atas diri terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa ;
2. Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai anggota Kepolisian dan juga perangkat desa, seharusnya menjadi panutan masyarakat, namun juga jasa-jasa terdakwa I sebagai anggota Kepolisian selama ini yang juga bertugas menjaga rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, juga haruslah dihargai dan dipertimbangkan ;
3. Bahwa terdakwa-terdakwa yang melakukan perjudian dadu, adalah termasuk permainan judi kelas bawah yang hanya dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mengisi waktu kosong/lowong, walaupun secara hukum tetap tidak diperbolehkan ;
4. Bahwa terdakwa-terdakwa selama ini belum pernah dihukum ;
5. Bahwa terdakwa I sebagai anggota Kepolisian, masih sangat diharapkan tenaganya untuk bertugas sebagai anggota untuk menjaga keamanan/ketertiban dalam masyarakat ;
6. Bahwa para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 48/Pid.B/2015/PN.MIn tanggal 14 September 2015 sepanjang mengenai pemidanaannya tidak dapat

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan haruslah dibatalkan yang amarnya selengkapny  
berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
maka putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 48/Pid.B/2015/PN.Mln tanggal  
14 September 2015 dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai  
pidana yang dijatuhkan yang amarnya selengkapny berbunyi sebagaimana  
disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa ditahan, sedangkan tidak ada  
alasan untuk terdakwa dilepaskan dari tahanan, maka terdakwa tetap  
ditahan ;

**Menimbang**, bahwa karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana,  
maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan ;

**Mengingat** Pasal 303 KUHP UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP  
dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 14 September  
2015 No. 48/Pid.B/2015/PN.Mln, dengan perbaikan sepanjang lamanya  
pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I Tulus Banuba Manalu anak dari Barita  
Manalu, Terdakwa II Muhammad Muis Wani Bin Wani Ribo,  
Terdakwa III Wordlay Als. Awi anak dari Benyamin, dan Terdakwa  
IV Edi Junaedi Bin Djapri Imran** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mempergunakan  
Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal  
303**”;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sebanyak Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2015**, oleh kami **ADI SUTRISNO, SH, MH.** Hakim Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH, MH.** dan **BERLIN DAMANIK, SH,**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **EDUARD MANALIP, SH, MH.**

**ADI SUTRISNO, SH, MH.**

2. **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. SAKRANI, SH.**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 85/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)